

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-8/NB.2/ 2015

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (POJK 28/2014) dan Pasal 4 ayat (2) tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (PMK 30/2010)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perusahaan wajib memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: administrasi dan pembukuan; pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan; manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan tersebut belum menyampaikan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 POJK 28/2014.
2. **Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan atas pelanggaran Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38 POJK 29/2014 terkait batas minimal rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) sebesar 40% dan rasio ekuitas terhadap modal disetor sebesar 50%.

Adapun PP tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan			Lokasi	Nomor Surat
PT	Eterindo	Pacific	Jakarta	S-393/NB.2/2015 tanggal 13 Oktober 2015
Finance				S-413/NB.2/2015 tanggal 27 Oktober 2015

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2015
a.n. Dewan Komisiner,
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede